



PUTUSAN

Nomor 531 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simpang Ikan Paus Nomor 12 A, RT 001 RW 008, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Malang, pekerjaan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bangil, Jawa Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIFIN BACHROEDIN, S.H.;
2. BUDIYAHNINGSIH, S.H.;
3. ANDI ARNI WIJAYA, S.H., M.H.;
4. ANTON ARIFULLAH, S.H., M.H.;
5. ROLLANA MUMPUNI, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-027/A/JA/03/2013 tanggal 26 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-143/A/JA/10/2012 tanggal 11



Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap sdr. MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H., Pangkat Penata/Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19730816 199703 1 002, jabatan Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil;

II. Tentang Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 11 Desember 2012 dari ibu NITA TRISIANA selaku Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Bangil sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Surat Keputusan Objek Sengketa. Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2013 dan dengan demikian maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan-Alasan Gugatan;

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap saudara MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H. NIP. 19730816 199703 1 002;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat saudara MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H.;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa *in litis* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupa diberhentikannya Penggugat sebagai PNS;

Dengan demikian maka sengketa *a quo* adalah jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai CPNS di Lingkungan Kejaksaan Agung terhitung mulai tanggal 1 Maret 1997 sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-I-004/c.4/5/1997 tanggal 8 Mei 1997 dan ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Bangil;
3. Kemudian sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-I-036/c.4/2/1998 tanggal 26 Februari 1998 Penggugat diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 dan ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Bangil;
4. Bahwa Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-III-2597/c.4/11/2005 tanggal 18 Nopember 2005 Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 memperoleh kenaikan pangkat dari Penata Muda Tingkat I III/b menjadi Penata III/c;
5. Bahwa permasalahan timbul setelah Penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 321/PID/2011/PT.Sby tanggal 8 Juni 2011 Penggugat dipidana penjara 1 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" dan dalam amar putusan tersebut antara lain memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
6. Bahwa dalam persidangan perkara pidana tersebut, Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa terhadap orang yang terbukti melanggar pasal *a quo*, tindakan hukum yang diperintahkan oleh Hakim adalah berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial di RS yang ditunjuk dan bukan berupa pidana badan (hukuman penjara). Hal ini dikarenakan bahwa orang yang melanggar pasal tersebut adalah Pengguna dan bukanlah orang yang mencari keuntungan dari Narkoba dan terhadap Pengguna Narkoba, hukum telah memberikan solusi berupa pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada yang bersangkutan;
7. Bahwa hal inipun secara tegas dan jelas telah termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 321/PID/2011/PT.Sby tanggal 8 Juni 2011 yang dalam amarnya antara lain memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo Surabaya, hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti Penggugat harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hingga sembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan diberhentikan hingga hilang hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medaeng dan kemudian Penggugat mengikuti proses rehabilitasi medis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya selama 3 (tiga) minggu yaitu mulai dari tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 9 September 2011 dan hasilnya Penggugat dinyatakan sehat dan telah bebas dari pengaruh ketergantungan pemakaian Narkotika;
9. Bahwa kemudian Penggugat ditugaskan kembali di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor PRIN-92/0.5/Cp.3/02/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan Penggugat kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan menjalankan tugas sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
10. Bahwa penempatan kembali Penggugat sebagai Jaksa Fungsional tersebut telah menimbulkan kegembiraan dan harapan bagi Penggugat untuk dapat kembali meniti karir PNS sebagai Jaksa dan sama sekali tidak pernah terbayang bahwa Penggugat akan diberhentikan sebagai PNS;
11. Bahwa ternyata kemudian harapan dan kegembiraan Penggugat tersebut sirna karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-048/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;
Bahwa kemudian terhadap surat keputusan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada BAPEK dan selanjutnya BAPEK telah menanggapi surat Penggugat tersebut melalui Suratnya Nomor 237/BAPEK/S.1/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penjelasan atas Banding Administratif Hukuman Disiplin yang diajukan oleh saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Arief Basuki, S.H., NIP. 19730816 199703 1 002 Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bangil;

12. Bahwa kemudian berdasarkan surat BAPEK tersebut, Tergugat telah mencabut kembali Surat Keputusan Nomor KEP-048/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dan menerbitkan surat keputusan yang baru yaitu surat keputusan objek sengketa *in litis*;
13. Bahwa dalam konsiderans memutuskan kedua surat keputusan objek sengketa *in litis*, disebutkan bahwa yang menjadi alasan penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* adalah ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 selengkapnya berbunyi:
Pegawai Negeri Sipil *Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat* sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:
 - a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
 - b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;
14. Bahwa kata dapat, dalam bunyi Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat alternatif dan memberikan kebebasan bertindak bagi Badan/Pejabat TUN untuk mau menerapkan atau tidak (*Asas Fries Ermessen*). Tentu saja sikap yang diambil tersebut harus dengan mempertimbangkan banyak hal dan yang paling penting tentunya adalah factor objektivitas serta memperhatikan Kemanfaatan dari keputusan yang diambil;
15. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tersebut, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis* telah melanggar Asas Manfaat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengakui kesalahan dan kekhilafannya. Selain itu, atas kesalahan tersebut, Penggugat telah menerima ganjarannya berupa hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa Penggugat juga masih muda dan selama Penggugat mengabdikan sebagai PNS, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melanggar peraturan apapun, oleh karenanya tentu saja akan lebih bermanfaat jika kepada Penggugat diberikan maaf dan kesempatan untuk mengabdikan kembali sebagai PNS, dibandingkan jika Penggugat diberhentikan;

Bahwa disamping itu juga, Tergugat tentunya dalam menerapkan atau tidak ketentuan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 yang bersifat Alternatif tersebut, dapat mempertimbangkan hal-hal seperti motif dari tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya vonnis yang dijatuhkan, serta sikap penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan;

Selain itu, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang salah satu amarnya memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti Penggugat harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hingga sembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan diberhentikan hingga hilang hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Jika Tergugat mempertimbangkan hal-hal tersebut, Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan mengambil sikap untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

16. Bahwa dalam surat keputusan objek sengketa *in litis* tertulis jelas isi surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dan dalam konsiderans Memutuskan Kedua disebutkan juga bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 8 huruf b PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



Bahwa sebagaimana telah Penggugat kutip pada point 13 di atas, Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tersebut mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Seorang PNS dan bukanlah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

Hal ini jelas menunjukkan bahwa dari aspek materi substansialnya, surat keputusan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karena Tergugat telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis*;

17. Bahwa selain itu, penerapan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* juga telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu menggunakan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 untuk memberikan hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaimana tertera dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*;

18. Bahwa selain telah melanggar Asas Manfaat dan Asas Kecermatan, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *in litis* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

a. Asas Keadilan;

Bahwa hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat tidaklah adil/melanggar Asas Keadilan, dimana seharusnya kepada Penggugat diberikan hak oleh Negara untuk melakukan rehabilitasi akibat korban sindikat narkoba (vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

b. Asas Proporsionalitas;

Bahwa Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Proporsionalitas yaitu Pemberhentian yang dilakukannya, dimana setelah Penggugat dipidana penjara, kemudian Penggugat dihukum lagi dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Asas Kewajaran;

Bahwa dilihat dari pelanggaran dan kaitannya dengan Asas Kewajaran, maka Keputusan Tergugat *a quo* adalah tidak wajar, karena dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang;

19. Bahwa selain itu, Tergugat juga mendasarkan Surat Keputusannya pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Tahun 1979 tentang Pemberhentian



Pegawai Negeri Sipil, namun khususnya Pasal 9 huruf a yang dituduhkan pada Penggugat adalah tidak tepat karena pasal tersebut seharusnya digunakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan dalam jabatan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan;

Bahwa Narkoba yang Penggugat gunakan adalah Narkoba yang Penggugat beli dan bukanlah Narkoba yang menjadi barang bukti suatu perkara. Jadi sangatlah tidak tepat kalau terhadap Penggugat dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a (kejahatan dalam jabatan);

Dengan demikian surat keputusan objek gugatan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Manfaat dan Asas Kecermatan, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patutlah kiranya dan sangat beralasan hukum jika surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa:

21. Bahwa profesi dan pekerjaan Penggugat sebagai PNS adalah merupakan mata pencaharian pokok bagi Penggugat, sehingga dengan diberhentikannya Penggugat sebagai PNS, maka Penggugat telah kehilangan mata pencaharian. Tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat serta karena nafkah adalah merupakan kebutuhan pokok bagi Penggugat beserta keluarga yang bersifat mendesak karena tidak bisa ditunda-tunda pemenuhannya;
22. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung oleh surat keputusan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya tidaklah ada alasan hukum untuk tidak menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa *in litis*;
23. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan objek sengketa *in litis*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap sdr. MOHAMAD ARIEF BASUKI, SH, Pangkat Penata/Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19730816 199703 1 002, jabatan Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil sampai pemeriksaan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap sdr. MOHAMAD ARIEF BASUKI, S.H., Pangkat Penata/Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19730816 199703 1 002, jabatan Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap sdr. MOHAMAD ARIEF BASUKI, S.H., Pangkat Penata/Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19730816 199703 1 002, jabatan Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan uraian peristiwa atau kejadian dan tidak mengemukakan dasar hukum dalam gugatannya. Uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak mengungkapkan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan dasar gugatan yang memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPTUN tersebut di atas. Tetapi Penggugat hanya menulis kronologi dari sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kejaksaan Agung sampai Penggugat terkena "musibah" tersangkut tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 321/PID/2011/PT.Sby tanggal 8 Juni 2011 Penggugat divonis penjara selama 1 (satu) tahun dan pada tanggal 16 Agustus 2011 Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medaeng dan kemudian Penggugat mengikuti proses rehabilitasi medis di RSUD Dr.Sutomo Surabaya selama 3 (tiga) minggu. Bahwa kemudian Penggugat ditugaskan kembali sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan surat objek sengketa melanggar Asas Manfaat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, tetapi Penggugat tidak pernah menguraikan asas-asas tersebut, dan juga Penggugat tidak menguraikan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas dimaksud;
2. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa sebenarnya, namun lebih mengedepankan kerugian yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan terlebih dahulu rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya keputusan *in litis* yang dianggap mengakibatkan kerugian terhadap diri



Penggugat, dengan maksud hendak menyesatkan Majelis Hakim dengan mengedepankan ungkapan-ungkapan yang tidak berdasar hukum;

3. Bahwa Penggugat juga tidak memberikan rincian yang jelas dan terang adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan Penggugat dengan diterbitkannya keputusan *in litis*;
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur dan/atau tidak terang isinya (*onduidelijk*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2013/PTUN-JKT. Tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 170/B/2013/PT.TUN.JKT. Tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan:
 - Bahwa setelah pengadilan mencermati keputusan objek sengketa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa dasar penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 321/PID/2011/PT.SBY tanggal 26 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Arief Basuki, S.H. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan;
 5. Memerintahkan terdakwa tersebut menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pengadilan berpendapat, walaupun secara formal Keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun keputusan tersebut secara materiil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang



dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : *"Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

3. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas pengadilan berkesimpulan, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selengkapanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, untuk menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada Tingkat Banding.
4. Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat hal-hal yang tertuang dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan Memori Banding tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan patut ditolak.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 27/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan Banding haruslah dikuatkan;

Bahwa Pemohon berpendapat, baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara yang berlaku, selain daripada itu Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan '*unsur-unsur materiil*' dalam pokok perkara, yang mana seharusnya Majelis Hakim mempedomani dan memenuhi pelaksanaan Asas Keaktifan Hilkim (*Dominus Litis Beginsel*) yang memberikan landasan bagi eksistensi prinsip *ultra petita* serta mengindahkan tehknis '*Omis Probandi-/bewijslastverdeling*' (beban pembuktian) yang menjadi kewenangan Hakim, sebab hal ini merupakan konsekwensi atas kebebasan dan diskresi Hakim dalam menilai fakta senyatanya dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana diamanatkan Pasal 107 (berikut penjelasannya) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan dasar tersebut Pemohon ingin menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Peradilan Tingkat Pertama (*original jurisdiction*) yang melakukan pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa *a quo*, dan untuk menentukan dari segi pengujian yuridis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka haruslah dilihat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/landasan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apakah sudah melalui upaya administratif sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh prosedur dan kesempatan untuk melakukan upaya adminstratif yang bersangkutan telah digunakan;"

Faktanya: Bahwa setelah Termohon menerbitkan surat keputusan yang pertama yakni : Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-048/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. MOCHAMMAD ARIEF BASUKI, S.H., pangkat Penata/Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19730816 199703 1 002, jabatan Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil (vide Bukti P-21), Pemohon kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Keberatan atau Banding Administratif terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat tersebut kepada : Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan tembusan: Jaksa Agung RI/Termohon (vide Bukti P-22, P-23, P-24), kemudian BAPEK menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat perihal : Penjelasan Atas Banding Administratif kepada Jaksa Agung RI (vide Bukti P-25), yang isinya : agar Termohon merubah penerapan dasar hukum penyelesaian administrasi kepegawaiannya, yakni dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008, maka sesuai dengan petunjuk BAPEK tersebut Termohon merubah dan membatalkan surat keputusan pertamanya yakni : Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-048/A/JA/03/2013 tanggal 29 Maret 2013 menjadi Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana keputusan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1);

Selanjutnya, BAPEK kembali menyampaikan Surat perihal: Penjelasan atas Banding Administratif (vide Bukti P-26) kepada Pemohon yang pada pokoknya menyarankan sebagaimana tersebut dalam point 3 *a quo*, yakni: agar Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, setelah itu barulah Pemohon mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jelas-jelas tidak komprehensif, tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara objek sengketa *a quo*, yakni dengan mengabaikan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, sehingga terkesan menghalang-halangi "*hak gugat*" Pemohon, sehingga tidak cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan tidak berwenang untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud;

2. Pemohon berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam menafsirkan Pasal 2 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bunyi Pasal 2 Huruf (e) tersebut adalah:

"Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada Pasal 2 Huruf (e) tersebut konkritnya adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan materi perkaranya dan secara jelas tersurat dalam Amar Putusan Pengadilan, seumpamanya sebagai berikut:

- Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
- Keputusan serupa dengan huruf a di atas, tetapi didasarkan atas amar Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Faktanya: Bahwa Keputusan objek sengketa *in litis* yang dikeluarkan oleh Termohon didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 321/PID/2011/PT.SBY tanggal 08 Juni 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana dalam amar putusannya tidak memuat atau tidak mengatur tentang sanksi atau tindakan administratif, yakni dengan memerintahkan Termohon agar Pemohon dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Pemohon dianggap telah melanggar ketentuan dalam peraturan disiplin kepegawaian;

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa *in litis* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pertimbangan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ada, apalagi kalau dicermati dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya point 5 *a quo*, disebutkan dengan tegas bahwa : *"Memerintahkan Terdakwa tersebut menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;"*

Apabila Majelis Hakim ingin menempatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud sebagai dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12), yaitu:

- a. Bahwa ketika tertangkap, sesungguhnya Pemohon sedang menjalani rehabilitasi di RSUD Syaiful Anwar, Malang;
- b. Bahwa Pemohon menyadari kalau tindakan Pemohon mengkonsumsi Narkotika adalah tindakan yang salah, dan oleh karenanya Pemohon berinisiatif untuk berhenti hingga sembuh dengan cara rehabilitasi supaya lepas ketergantungannya terhadap Narkotika, dan inisiatif Pemohon tersebut didukung oleh keluarga serta diketahui dan didukung pula oleh Pimpinan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bangil;

Dan jikalau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka Pemohon yakin bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon;

4. Bahwa sehubungan dengan point 1 di atas, penerbitan sebanyak 2 (dua) kali Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Termohon (karena salah dalam penerapan dasar hukumnya) mengandung unsur kekeliruan dan kelalaian, surat keputusan yang pertama (vide Bukti P-21) yakni : Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-048/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut menetapkan bahwa Pemohon telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela/pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 (1) dan/atau Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PID-/2011/PT.Sby Tanggal 08 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memutuskan bahwa : Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Pemohon menilai bahwa Termohon telah salah dalam menafsirkan ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai klasifikasi : Pasal 112 adalah Pasal Pengguna, Pasal 114 adalah Pasal Pengedar, sedangkan Pasal 127 adalah Pasal Pecandu;

Selain daripada itu, sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon didepan persidangan pidana yakni: bukti Perincian Biaya Pelayanan-Kode 28.197 dari RSU. Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 01 September 2009 (vide Bukti P-8), bukti Nota Pembayaran - Nomor Kwitansi : 020836 dari Laboratorium Pavilyun RSU. Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 01 September 2009 (vide Bukti P-9), bukti Kuitansi Penderita Rawat Inap - Kiup : 10836705 Nomor Bukti : 00003 dari Pavilyun Graha Puspa Husada RSU. Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 03 September 2009 (vide Bukti P-10), bukti Surat Keterangan Nomor 102/BM/XI/2010 tanggal 22 November 2010 dari RSU. Dr. Saiful Anwar Malang (vide Bukti P-II) dan bukti Surat Keterangan Dokter tanggal 22 Nopember 2010 dari Dr. Andri Sudjarmiko, Sp. KJ. selaku Dokter Pemeriksa (vide Bukti P-12), maka bukti-bukti tersebut telah menunjukkan fakta-fakta bahwa Pemohon memiliki latar belakang atau Riwayat Kesehatan Ketergantungan Terhadap Narkotika;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Pemohon adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan bukanlah Pengedar atau orang yang mengambil keuntungan materil dari Narkotika, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembedaan atau pengklasifikasian ini adalah penting karena menyangkut tentang tata-cara penanganan, berat ringannya perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi Termohon dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *in litis*;

5. Bahwa setelah selesai menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor (vide Bukti P-16), Pemohon lalu menjalankan tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Jabatan sebagai Jaksa Fungsional pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRINT-92/O.5/Cp.3/02/2012 tanggal 06 Februari 2012 (vide Bukti P-20), surat perintah tersebut juga ditembuskan kepada : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, namun hanya selang waktu tidak berapa lama Pemohon kemudian Diberhentikan Secara Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa diberi hak atau kesempatan untuk membela diri saat Termohon menerbitkan Surat Keputusan Yang Pertama Nomor: KEP-048/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan selanjutnya disusul dengan Surat Keputusan Yang Kedua Nomor : 143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012, maka sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut Pemohon kehilangan hak-haknya dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk pemutusan gaji, dan perihal pemutusan gaji terhitung sejak bulan Juli 2012 yang dilakukan secara sepihak oleh Kejaksaan Negeri Bangil tanpa memenuhi prosedur formal yang jelas sebagaimana mestinya;

Dengan demikian Pemohon berpendapat, bahwa antara fakta yaitu Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menimbulkan kebingungan dan kontradiktif satu sama lainnya, seharusnya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut dijadikan acuan sebagai dasar pertimbangan bagi Termohon untuk memulihkan hak-hak dan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan disamping itu Termohon seharusnya juga menilai dan menghargai tentang jasa dan pengabdian selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya yang sudah diberikan sepenuhnya oleh Pemohon untuk Kejaksaan (vide Bukti P-3, P-4 dan P-5), dan sebelum kasus tersebut terjadi Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau DP-3 (vide Bukti P-6 dan P-7), bukan malahan memberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon disini merasa dirugikan oleh tindakan Termohon sebab selain sudah dihukum pidana Pemohon juga diberi hukuman yang jauh lebih berat lagi yakni Diberhentikan Secara Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat keputusan objek sengketa *in litis*;

6. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara, serta mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku;"

Apabila dikaitkan dengan point 3 huruf a dan huruf b di atas, selain didukung fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan Pemohon terdahulu maka seharusnya dan sudah sepatutnya dicermati dan diperhatikan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Termohon, bahwa pada saat sebelum ditangkap dan kemudian diadili Pemohon sedang menjalani rehabilitasi atas ketergantungan Narkotika, apalagi sesuai Amar Putusan Majelis Hakim Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PID/2011/PT.Sby Tanggal 08 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memutuskan bahwa Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vonnis ringan), Pemohon diperintahkan untuk menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah diantaranya telah membaca dan memperhatikan secara berturut-turut : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2011 Nomor REG. PERK. : PDM-53/Ep.2/01/2011, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2011 Nomor : REG. PERKARA : PDM-1100/Ep.2/11/2010, Keterangan Saksi A de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charge yakni : dr. ANDRI SUDJATMIKO, Sp.Kj. dan Keterangan Saksi A de Charge yakni : dr. M. ARIFIN, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010, sehingga atas perbuatan Pemohon tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian hal-hal tersebut seharusnya dijadikan bahan atau materi pertimbangan khususnya bagi Termohon dalam mengambil tindakan hukum saat mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *in litis*;

7. Bahwa dalam isi Memutuskan : Menetapkan Kedua Surat Keputusan objek sengketa *in litis* disebutkan, bahwa yang menjadi alasan penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis* adalah ketentuan Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 selengkapnya berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena:

- Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau*
- Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;*

Bahwa menurut penjelasan Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:

"Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana yang telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubungan dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan;"

Bahwa kata 'DAPAT', dalam bunyi Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat alternatif dan memberikan kebebasan bertindak bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mau menerapkan atau tidak (*Asas Fries Ermessen*), namun tentu saja sikap yang diambil tersebut harus dengan mempertimbangkan banyak hal, dan yang paling penting tentunya adalah faktor objektivitas serta memperhatikan kemanfaatan dari keputusan yang diambil;

Disamping hal itu, terdapat Fakta Hukum yakni : Majelis Hakim Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 321/PID/2011/PT.SBY tanggal 08 Juni 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-15), yang amar putusannya adalah : Perbuatan Pemohon dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) *Humf* (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, Memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Maka dengan demikian, sudah seharusnya fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Termohon dalam melakukan Tindakan Hukum, yakni dengan memberikan alternatif hukuman atau sanksi administratif lainnya yang lebih meringankan seperti : penurunan pangkat, penundaan gaji berkala dan lain sebagainya, daripada dengan memberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan objek sengketa *in litis* terhadap Pemohon;

Disisi lainnya, Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang mendalilkan dengan alasan: bahwa perbuatan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dapat dinilai sangat tidak tepat dan tidak cermat, oleh karena surat keputusan objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, dengan kata lain Termohon dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tidak memperhatikan adanya fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan, sehingga keputusan yang demikian itu terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang sewenang-wenang yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berangkat dari maksud yang terkandung pada penjelasan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 di atas, dan dikaitkan pula dengan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara, serta mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku;”

Pemohon menilai bahwa tindakan hukum Termohon memberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon adalah sebuah tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang, yang tidak disertai dengan pertimbangan secara bijak yakni seperti ringannya vonnis Hakim dengan menjatuhkan vonnis 1 (satu) tahun penjara serta memerintahkan kepada Pemohon untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (vide Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19), dengan demikian Termohon telah melanggar Asas Keseimbangan (*Principle Of Proportionality*) dan Asas Keadilan atau Kewajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) Wet AROB tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mana Asas Keseimbangan ini menghendaki agar : penjatuhan sanksi atau hukuman harus seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran/kesalahan sehingga akan memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan Asas Keadilan atau Kewajaran menghendaki agar : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak layak (larangan *willekeur* atau *kennelijk onredelijk*);

Selain daripada itu, dalam surat keputusan objek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 143/A/JA/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012, Termohon juga mendasarkan pada Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terhadap perbuatan Pemohon, Pasal 9 huruf (a) dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

- a. *Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*

Namun penetapan Pasal 9 huruf (a) tersebut seperti yang dituduhkan kepada Pemohon adalah sangat tidak tepat dan keliru, pasal tersebut seharusnya digunakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan dalam jabatan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan Pemohon bukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan. Dan dapat dijelaskan disini, bahwa Narkotika yang Pemohon gunakan adalah Narkotika yang Pemohon beli sendiri dan bukanlah berasal dari Barang Bukti suatu perkara, maka dengan hal tersebut Termohon juga dapat dianggap telah melanggar Asas Bertindak Cermat (*Principle Of Carefulness*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) Wet AROB tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Bertindak Cermat ini menghendaki agar : suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan;

Dengan demikian surat keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak bersesuaian dengan fakta-faktanya, telah mengandung cacat yuridis dan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa Termohon juga dapat dinilai telah melanggar Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan Pangreh (*principle of equality*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) Wet AROB tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan Pangreh ini menghendaki agar : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus mengambil tindakan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama faktanya, berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam masalah yang sama tidaklah berarti diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada, tetapi setiap salah diputuskan secara kasus demi kasus dengan memperhatikan sifat masalahnya agar tidak terjadi pertentangan, Asas Persamaan ini berarti pula bahwa secara umum keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan kebijaksanaan;



Sebagaimana contoh kasus pidana yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan berikut ini, diantaranya adalah:

1. Kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana Ester Tanak, S.H. dan Terdakwa/Terpidana Dara Veranita, S.H. keduanya adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai oleh Eko Supriyono, S.H. pada tanggal 2 Desember 2009 memutuskan : bahwa perbuatan Terdakwa Ester Tanak, S.H. tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan lindak Pidana Penggelapan Barang Bukti dan Peredaran Psikotropika berupa 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir jenis pil Ecstasy, perbuatan Terdakwa Ester Tanak, S.H. telah terbukti melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan atas perbuatan Terdakwa Ester Tanak, S.H. tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa Dara Veranita, S.H. divonis bebas karena tidak terbukti bersalah;

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa terhadap Terdakwa Ester Tanak, S.H. yakni dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Sebagaimana terungkap fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut berasal Barang Bukti suatu perkara yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, awal mulanya Barang Bukti tersebut adalah barang sitaan yang didapati dari Terpidana Muhammad Yusuf alias Kebot yang tertangkap saat dilakukan penggerebekan oleh Petugas Kepolisian pada bulan September 2008 di Apartemen Paladian Parka Kelapa Gading Jakarta Utara, Polisi saat itu menyita sebanyak 5.000 (lima ribu) butir pil Ecstasy, kemudian ketika kasus tersebut menjadi wewenang Kejaksaan Barang Bukti tersebut digelapkan oleh Terdakwa Ester Tanak, S.H. dan Terdakwa Dara Veranita, S.H. yaitu menukarkan Barang Bukti tersebut dengan obat asma, namun pada bulan September 2009 perbuatan kedua terdakwa terungkap saat Polisi menangkap Terdakwa Jenanto (Pegawai Lepas di Polsek Pademangan - Jakarta Barat) yang saat itu membawa Pil Ecstasy, Terdakwa Jenanto mengaku mendapat barang tersebut dari Terdakwa Aiptu Irfan (Anggota Polsek Pademangan-Jakarta Barat), Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa tersebut dan akhirnya diketahui bahwa Pil Ectasy tersebut didapat dari Terdakwa Ester Tanak, S.H. dan Terdakwa Dara Veranita, S.H. yang ditukarkan dengan 2 (dua) unit Handphone Merk Blackberry dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia. (Bukti Tambahan : P-A);

Bahwa sesungguhnya, jika diterapkan secara tegas ketentuan atau peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap perbuatan pidana Terpidana Ester Tanak, S.H. tersebut sudah bisa langsung diberi tindakan hukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun yang bersangkutan masih diberi kesempatan atau hak untuk membela diri dihadapan sidang Majelis Kehormatan Jaksa meskipun sudah dijatuhi hukuman pidana penjara dan vonnis tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, padahal kasus terkait Narkotika atau Psikotropika terancam hukuman berat, namun sampai dengan diajukannya permohonan kasasi ini Pemohon masih meyakini bahwa status kepegawaian yang bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Kejaksaan Agung 'hanya' memberikan sanksi atau hukuman administratif berupa Mutasi Dinas di luar Jawa. (bukti tambahan : P-B);

2. Demikian pula dengan kasus lainnya, seperti kasus pidana yang dilakukan oleh Terpidana Indro Subagyo, S.H. salah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangil yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diketuai oleh Bagus Irawan, S.H., M.H. pada tanggal 29 Juli 2009 memutuskan : perbuatan Terdakwa Indro Subagyo, S.H. telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa: *"Terdakwa sebagai sebagai Penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji atau patut diduga menerima sesuatu yang diberikan untuk kekuasaan, sehingga yang diberikan dianggap melanggar sumpah jabatan"*, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni menuntut kepada Terdakwa Indro Subagyo, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Sebagaimana terungkap fakta didepan persidangan, bahwa Terdakwa Indro Subagyo, S.H. pada tanggal 19 September 2007 tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polda Jatim di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur-Sidoarjo, pada saat itu terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Suparmi selaku Kades Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan (saksi korban) dan telah menerima uang hasil pemerasan, awalnya Kejaksaan Negeri Bangil memperoleh Laporan Informasi Intelijen bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Suparmi selaku Kades Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan (saksi korban) dalam pelaksanaan proyek tukar guling tanah Kas Desa Winong dengan pihak PT. Wonokoyo-Gempol, lalu Kejaksaan Negeri Bangil melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus dimaksud. Saksi korban mengaku bahwa tukar guling tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur, tanah pengganti bahkan bernilai lebih dibanding dengan tanah asalnya, namun terdakwa meminta imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban apabila kasus tersebut ingin dihentikan, lalu disepakati '*uang damai*' tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada saat setelah penyerahan uang tersebut terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian; (bukti tambahan : P-C, P-D);

Bahwa sebelumnya, atas diri Terdakwa Indro Subagyo, S.H. tidak dilakukan penahanan baik oleh pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan, barulah setelah menjalani sidang ke-empat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menetapkan penahanan. Sejak kasus tersebut dilakukan Penyidikan oleh Kepolisian Terdakwa Indro Subagyo, S.H. dipindahtugaskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dan sampai dengan pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi saat ini yang bersangkutan masih berstatus Aktif sebagai Jaksa Fungsional/ Pegawai Negeri Sipil dan berdinast di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya di Bidang Pengawasan dan Kejaksaan Agung '*hanya*' memberikan sanksi atau hukuman administratif berupa pencabutan dari

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Jabatannya sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil, dan yang bersangkutan masih memiliki kesempatan mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Tekhnis yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI;

Dengan demikian, apabila kedua contoh kasus di atas dikaitkan dengan tindakan hukum yang diberikan (*"bersifat final"*) oleh Termohon kepada Pemohon, yakni Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon merasa diperlakukan oleh Termohon secara tidak adil dan terkesan ada perbedaan perlakuan atau diskriminatif antara kasus Pemohon dengan yang lainnya, dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, karena sejak surat keputusan objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon maka sejak saat itulah Pemohon telah kehilangan hak-haknya dan statusnya baik sebagai Jaksa maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, apalagi saat Pemohon menempuh segala upaya untuk mencari jalan keadilan secara nyata-nyata sama sekali tidak diberi kesempatan atau hak untuk membela diri, seharusnya Termohon saat akan melakukan Tindakan Hukum kepada Pemohon terlebih dahulu mencermati Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya sebagai berikut:

"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku", apabila keputusan yang bersangkutan itu : bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;"

Contoh : Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

Sehingga tindakan Termohon tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *a quo* tersebut telah melanggar pula Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan Pangreh (*Principle Of Equality*) dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa sampai perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Termohon tidak menyampaikan Kontra Memori Kasasi, dengan demikian dapat dianggap bahwa Termohon telah membenarkan terhadap segala apa yang tertuang dalam isi Memori Banding Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Pemohon Kembali mengulang apa-apa yang telah Pemohon uraikan dalam gugatan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCHAMAD ARIEF BASUKI, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001